



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

LILIK MUTROFIN, Lahir di Trenggalek, pada tanggal 17 September 1970, Alamat Jalan Gunung Karang Nomor 8 RT 026 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon tanggal 25 Maret 2024 tentang hari sidang;

Setelah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum Sugiono;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Rosita Lintang Samudera, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 16 Maret 2007 / Umur 17 Tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Premier, Surabaya pada tanggal 7 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-07042021-0002 tanggal 7 April 2021;
4. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan harta yang salah satunya berupa tanah yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kel. Loktuan Kecamatan Bontang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana sertifikat Hak Milik atas nama Sugiono Nomor 74 beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa Pemohon hendak mengagunkan harta berupa sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Sugiono beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur untuk kepentingan masa depan Pemohon/Keluarga, dan untuk dapat mengagunkan tersebut harus ada persetujuan/tanda tangan dari anak Pemohon tersebut walaupun masih dibawah umur/belum dewasa;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur/belum dewasa sehingga untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, diperlukan adanya kuasa untuk mewakili kepentingan anak tersebut, sebagaimana ditentukan oleh undang undang yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sebagai Orang Tua bermaksud untuk menjadi kuasa dari ketiga anak Pemohon tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum;
8. Bahwa untuk dapat menjadi Wali/Kuasa dari anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali/kuasa dari anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut a menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon bernama : Rosita Lintang Samudera, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 16 Maret 2007 / Umur 17 Tahun;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Wali/ Kuasa dari anak Pemohon yang bernama : Rosita Lintang Samudera untuk mengagunkan harta berupa sertifikat Hak Milik Nomor 74 atas nama Sugiono (Alm) beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar namun ada perubahan yaitu terkait dengan nomor dari Sertipikat Hak Milik yang sebelumnya tertulis 1857 dirubah menjadi nomor 74;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474015709700004, tanggal 20 Oktober 2012 atas nama Lilik Mutrofin, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-07042021-0002 tanggal 7 April 2021, atas nama Sugiono, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Ahli waris Nomor 186/IX/2022/Kec.BU, tanggal 20 September 2023, diberi tanda Bukti P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 169/1926/VII/1990, tanggal 18 Juli 1990, atas nama antara Sugiono dengan Lilik Mutrofin, diberi tanda Bukti P-4;
5. Kartu Keluarga (KK) Nomor 6474010704210004, atas nama Kepala Keluarga Lilik Mutrofin, tanggal 19 Mei 2022, diberi tanda P-5;
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 74, pemilik hak atas nama Sugiono, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 339/2007, tanggal 19 April 2007, atas nama Rosita Lintang Samudera, diberi tanda P-7;

Menimbang, terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1: Utari Dwi Astuti, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan di perusahaan milik Pemohon yaitu di PT Pelayaran Cahaya Lintang Samudera sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di perumahan BSD Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Sugiono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suaminya, karena sejak kenal status Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2020 di Surabaya karena sakit;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Rosita Lintang Samudera yang masih berumur 17 tahun dan saat ini masih sekolah di SMA Negeri 1 Bontang;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon punya rumah di Loktuan, karena Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut ketika diminta untuk memfotokopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut adalah rumah Pemohon dan almarhum suaminya, yang saat ini dikontrakan kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Rosita Lintang Samudera yang masih berumur 17 tahun untuk kepentingan mengagunkan rumah warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang terletak di Loktuan tersebut;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada Saksi rencananya dananya tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan renovasi rumah karena rumah tersebut merupakan usaha rumah kontrakan dan Pemohon sendiri selama ini membiayai kebutuhan Anak Pemohon seperti biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya salah satunya dari usaha rumah kontrakan tersebut serta rumah tersebut juga nantinya akan menjadi aset masa depan Anak Pemohon;

Saksi 2: Bagus Tri Setyawan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulunya Saksi bertetangga dengan Pemohon pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon saat Pemohon dan keluarganya tinggal di Loktuan, namun tahun 2014 Pemohon dan keluarganya pindah ke BSD dan sampai sekarang Pemohon tinggal di perumahan BSD;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Sugiono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suaminya, karena sejak kenal status Pemohon sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2020 di Surabaya karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Rosita Lintang Samudera yang masih berumur 17 tahun dan saat ini masih sekolah di SMA Negeri 1 Bontang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon



- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon punya rumah di Loktuan, sepengetahuan Saksi rumah tersebut adalah rumah Pemohon, karena dulunya Pemohon tinggal di rumah tersebut bersama dengan keluarganya;
- Bahwa setelah Pemohon pindah ke perumahan BSD, rumah tersebut dikontrakin dan sampai sekarang berupa rumah kontrakan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Rosita Lintang Samudera yang masih berumur 17 tahun untuk kepentingan mengagunkan rumah warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang terletak di Loktuan tersebut;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada Saksi rencananya dananya tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan ijin sebagai wakil dari Anak Pemohon yang bernama Rosita Lintang Samudera yang masih berumur 17 tahun untuk kepentingan mengagunkan rumah peninggalan almarhum suami Pemohon bernama Sugiono yaitu berupa tanah dan rumah yang berada di Kota Bontang, untuk kebutuhan Pemohon beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Utari Dwi Astuti dan Saksi Bagus Tri Setyawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 339/2007, tanggal 19 April 2007, atas nama Rosita Lintang Samudera, dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6474010704210004, atas nama Kepala Keluarga Lilik Mutrofin, tanggal 19 Mei 2022, bukti surat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Utari Dwi Astuti dan Saksi Bagus Tri Setyawan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rosita Lintang Samudera, lahir pada tanggal 16 Maret 2007 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, oleh karenanya menurut hukum Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474015709700004, tanggal 20 Oktober 2012 atas nama Lilik Mutrofin dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6474010704210004, atas nama Kepala Keluarga Lilik Mutrofin, tanggal 19 Mei 2022, kedua bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Utari Dwi Astuti dan Saksi Bagus Tri Setyawan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bontang tepatnya di Jalan Gunung Karang Nomor 8 RT 026 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Pemohon yaitu agar menetapkan Pemohon sebagai wali/ kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon bernama Rosita Lintang Samudera, jenis kelamin perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 16 Maret 2007 / umur 17 Tahun, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ini meminta agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa atas anaknya yang masih berumur belum 18 (delapan belas) tahun untuk kepentingan anaknya tersebut, dan setelah hakim membaca secara meyeluruh isi seluruh posita dan petitum dari permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat wali/ kuasa yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah wali yang harus ditetapkan oleh Pengadilan dikarenakan kedua orang tua anak meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau orang tua anak dicabut kekuasaannya, melainkan mengenai kekuasaan orang tua untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dikarenakan Anak Pemohon belum dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 47-49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa;

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 169/1926/VII/1990, tanggal 18 Juli 1990, atas nama antara Sugiono dengan Lilik Mutfin, bukti surat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Utari Dwi Astuti dan Saksi Bagus Tri Setyawan, sehingga didapatkan fakta hukum bahwa, Pemohon dan almarhum suaminya bernama Sugiono sudah menikah pada tanggal 17 Juli 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 339/2007, tanggal 19 April 2007, atas nama Rosita Lintang Samudera dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6474010704210004, atas nama Kepala Keluarga Lilik Mutfin, tanggal 19 Mei 2022, dimana kedua bukti surat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Utari Dwi Astuti dan Saksi Bagus Tri Setyawan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa anak atas nama Rosita Lintang Samudera lahir pada tanggal 16 Maret 2007, merupakan anak kandung dari Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Sugiono, dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-07042021-0002 tanggal 7 April 2021, atas nama Sugiono, bukti surat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Utari Dwi Astuti dan Saksi Bagus Tri Setyawan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Sugiono telah meninggal dunia di Rumah Sakit Premier Surabaya pada tanggal 7 Mei 2020;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai oleh karena terbukti bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari anak bernama Rosita Lintang Samudera yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan suami Pemohon bernama Sugiono yang juga merupakan Ayah Kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2020 di Surabaya, serta Pemohon yang tidak sedang berada dibawah pengampuan serta tidak sedang dicabut kekuasaannya, maka sudah seharusnya Pemohon adalah wakil dari anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut, sebagai satu-satunya orang tua kandung yang tersisa untuk mewakili kepentingan Anak pemohon tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 yaitu memberi ijin kepada Pemohon selaku wali/kuasa dari anak Pemohon yang bernama Rosita Lintang Samudera untuk mengagunkan harta berupa sertifikat Hak Milik Nomor 74 atas nama Sugiono (Alm) beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca secara meyeluruh isi seluruh posita dan petitum dari permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak pemohon yang belum dewasa yang bernama Rosita Lintang Samudera untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan peninggalan warisan almarhum suami Pemohon bernama Sugiono yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertipikat Hak Milik nomor 74 denga pemilik hak atas nama almarhun suami Pemohon yaitu Sugiono;

Menimbang, bahwa orang tua dalam menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, dibatasi pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 74, pemilik hak atas nama Sugiono, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Utari Dwi Astuti dan Saksi Bagus Tri Setyawan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berada di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon bernama Sugiono yang diperoleh pada tahun 2015, yang merupakan rumah yang ditempati Pemohon dan keluarganya tersebut ketika masih tinggal di Loktuan sebelum pindah ke Perumahan BSD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Ahli waris Nomor 186/IX/2022/Kec.BU, tanggal 20 September 2023, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Utari Dwi Astuti dan Saksi Bagus Tri Setyawan, sehingga didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum suami Pemohon bernama Sugiono;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dan telah disampaikan oleh saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa tujuan mengagunkan harta peninggalan almarhum suami Pemohon bernama Sugiono berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang berada di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan danan untuk membiayai pembangunan renovasi rumah karena rumah tersebut merupakan usaha rumah kontrakan dan Pemohon sendiri selama ini membiayai kebutuhan Anak Pemohon seperti biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya salah satunya dari usah rumah kontrakan tersebut serta rumah tersebut juga nantinya akan menjadi aset masa depan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai sebidang tanah beserta bangunan diatas tanah tersebut yang berada di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 74 dengan pemilik hak atas nama Sugiono tersebut adalah merupakan harta waris dari almarhum Sugiono yang menjadi hak dari ahli warisnya yaitu Pemohon beserta anak-anaknya, serta tujuan Pemohon mengagunkan tanah tersebut Hakim menilai adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon itu sendiri, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum angka 3 haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, Hakim mempertimbangkan bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, *Reglement Buitengenwesten* (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon mewakili kepentingan Anak Pemohon yang bernama Rosita Lintang Samudera berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Anak Pemohon tersebut;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon yang bernama Rosita Lintang Samudera untuk mengagunkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan diatas tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 74 atas nama Sugiono yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Jes Simalungun Putra

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELIA FERIAL, S.H.

JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
----- +	
Jumlah	: Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)